



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 157/UN14.2.7/HK/2025

TENTANG

TIM PELAKSANA PENJAMINAN MUTU STANDAR KHUSUS
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta untuk menjamin pemenuhan indikator standar khusus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, perlu membentuk Tim Penjaminan Mutu Standar Khusus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Tim Penjaminan Mutu Standar Khusus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;
10. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 2/UN14/HK/2024 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Periode 2024 - 2028;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 38/UN14/HK/2024 tentang Pemberian Kuasa kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG TIM PELAKSANA PENJAMINAN MUTU STANDAR KHUSUS FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2025
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Standar Khusus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Tahun 2025 yang selanjutnya disebut TPPM Standar Khusus FEB Unud Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : TPPM Standar Khusus FEB Unud Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan TPPM Standar Khusus FEB Unud Tahun 2025 kepada Rektor melalui Dekan.
- KETIGA : TPPM Standar Khusus FEB Unud Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium atau remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2025 yang relevan.
- KELIMA : Masa Tugas TPPM Standar Khusus FEB Unud Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 21 Februari 2025
a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS,


AGOEES GANESHA RAHYUDA
NIP 198303252006041001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 157/UN14.2.7/HK/2025
TANGGAL 21 FEBRUARI 2025
TENTANG
TIM PELAKSANA PENJAMINAN MUTU STANDAR KHUSUS
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENJAMINAN MUTU STANDAR KHUSUS
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN	URAIAN TUGAS
1.	Prof. Agoes Ganesha Rahyuda, S.E., M.T., Ph.D.	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Pengarah	Memberikan arahan terkait pelaksanaan penjaminan mutu standar khusus
2.	Dr. Ni Putu Wiwin Setyari, SE, M.Si	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Pengarah	Memberikan arahan terkait pelaksanaan penjaminan mutu standar khusus
3.	Dr. I Gusti Ngurah Agung Suaryana, S.E., M.Si.	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Pengarah	Memberikan arahan terkait pelaksanaan penjaminan mutu standar khusus
4.	Dr. I Made Artha Wibawa SE., MM.	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Pengarah	Memberikan arahan terkait pelaksanaan penjaminan mutu standar khusus
5.	I Gede Nandya Oktora P., S.E., M.B.A.	Koordinator Unit Pengelola Informasi dan Kerjasama (UPIKS)	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab dalam memfasilitasi terlaksananya kegiatan penjaminan mutu standar khusus
6.	Dr. I Made Endra Kartika Yudha, S.E., M.Sc.	Kepala Bidang Manajemen Aset SPI	Ketua	Mengkoordinir pelaksanaan tugas tim pelaksana penjaminan mutu untuk standar khusus

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN	URAIAN TUGAS
7.	Dr. Anak Agung Bagus Putu Widanta, S.E., M.Si.	Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Anggota	- Melakukan monev standar Khusus pada TPPM - Menyusun dokumen dan laporan monev standar khusus pada TPPM
8.	Anak Agung Ngurah Agung Kresnandra, S.E., M.S.A., Ak., CA.	Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Anggota	- Melakukan monev standar Khusus pada TPPM - Menyusun dokumen dan laporan monev standar khusus pada TPPM
9.	Dr. Putu Ery Setiawan, S.E., M.Com., Ak., CA.	Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Anggota	- Melakukan monev standar Khusus pada TPPM - Menyusun dokumen dan laporan monev standar khusus pada TPPM

a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS,



AGOES GANESHA RAHYUDA
NIP 198303252006041001